

POKOK BAHASAN	:	6. PENYUSUNAN PERATURAN DESA
SUB POKOK BAHASAN	:	6.1. PENYUSUNAN PERATURAN DESA 6.2. FASILITASI SUNPERDES
TUJUAN	:	Setelah penyajian SPB ini, diharapkan peserta dapat: 1. Menjelaskan tentang Produk Hukum di Desa; 2. Menjelaskan mekanisme penyusunan produk hukum di Desa;
Waktu	:	3 Jampel @ 45 Menit = 135 Menit

MENGAPA HARUS ADA PRODUK HUKUM DESA..???



DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- **UU No. 6 / 2014 Tentang Desa;**
- **UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.**
- **PP.No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU NO. 6 /2014 Tentang Desa**
- **PP.No 47/2014 Tentang Perubahan Atas PP No.43/2014**
- **Permendagri Nomor 11/2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa.**

Jenis Peraturan di Desa meliputi:

- ✓ Peraturan Desa;**
 - ✓ Peraturan Bersama Kepala Desa; dan**
 - ✓ Peraturan Kepala Desa**
- 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

PP. 72 Tahun 2005 tentang Desa	UU. No.6 Tahun 2014 tentang Desa
Dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Pemerintah Desa & BPD)	Dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (KADES & PERANGKAT)
4 urpem + 1 urpem penyerahan dr Kab/Ko	4 Kewenangan Desa
BPD termasuk Pemdes	BPD dan LKD sebagai mitra
12 Bab & 107 Pasal	16 Bab & 122 Pasal

TATA KELOLA PEMDES

2014

- PERMENDAGRI 111 Domtek sunper di Desa
- PERMENDAGRI 112 Pilkades
- PERMENDAGRI 113 Pengelolaan Keu Desa
- PERMENDAGRI 114 Pedom Bangdes

2015

- ▶ PERMENDAGRI 81 EV.Perkembangan Des/Kel
 - ▶ PERMENDAGRI 82 PP Kades
 - ▶ PERMENDAGRI 83 PP Perangkat Desa
 - ▶ PERMENDAGRI 84 SOTK Desa
- 

2016

Permendagri No.1 /2016 pengelolaan Aset Desa

Permendagri No.110/2016 BPD

Permendagri No.44/2016 Kewenangan Desa

Permendagri No.45/2016 Penetapan & Penegasan BD

Permendagri No.46/2016 Laporan Kades

Permendagri No.47/2016 Admin Pemdes

2017

Permendagri No.1 /2017 Penataan Desa

Permendagri No.2/2017 SPM Desa





- Peraturan di Desa *dilarang bertentangan* dgn kep. umum, dan/atau Per UU an yg lebih tinggi.
- Perdes berisi materi pelaks. kewenangan desa & penjabaran lbh lanjut dari Peraturan PerUUan yg lebih tinggi.
- Peraturan bersama Kades berisi materi kerjasama desa.
- Peraturan Kades berisi materi pelaks. Perdes, peraturan bersama kepala desa & tindak lanjut dari peraturan perUUan yg lebih tinggi



Peraturan Desa

Perencanaan

Perencanaan Sunren Perdes *ditetapkan* oleh Kades & BPD dlm renja Perdes.

Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat & lembaga desa lainnya di desa *dpt memberikan masukan* kpd Pemdes & atau BPD utk rencana Sunren Perdes.



Penyusunan Perdes oleh Kepala Desa

- Sunren Perdes diprakarsai oleh Pemdes.

Ranperdes yg tlh disusun, wajib dikonsultasikan kpd masy. desa & dpt dikonsultasikan kpd camat utk mendapatkan masukan.

- Ranperdes yg dikonsultasikan, diutamakan kpd masy./ kelompok masy. yg terkait lsg dgn substansi materi pengaturan.
- Masukan dari masy. desa & camat digunakan Pemdes utk tinjau proses Sunren Perdes.
- Ranperdes yg tlh dikonsultasikan disampaikan Kades kpd BPD untuk dibahas & disepakati bersama.



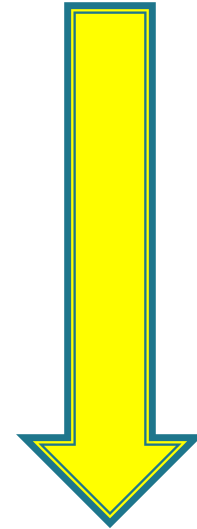
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



**Penyusunan Perdes oleh BPD
BPD dpt menyusun & mengusulkan Ranperdes.**



kecuali utk Ranperdes ttg RPJMDes, Ranperdes ttg renja Pemdes, ranperdes ttg APBDesa & Ranperdes ttg laporan pertanggungjawaban realisasi pelaks. APBDesa.



Ranperdes dpt diusulkan oleh anggota BPD kpd pimpinan BPD utk ditetapkan sbg Ranperdes usulan BPD.



Pembahasan

- BPD mengundang Kades utk membahas & menyepakati Ranperdes.
- Dlm hal terdapat ranperdes prakarsa Pemdes & usulan BPD mengenai hal yg sama utk dibahas dlm waktu pembahasan yg sama, maka didahulukan Ranperdes usulan BPD sedangkan Ranperdes usulan Kades digunakan sbg bahan utk dipersandingkan.
- Ranperdes yg blm dibahas dpt ditarik kembali oleh pengusul.
- Ranprdes yg tlh dibahas tdk dpt ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemdes & BPD.



- **Ranperdes yg tlg disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kpd Kades utk ditetapkan mnjd Perdes plg lmbt 7 (tujuh) Hari terhitung sjk tgl kesepakatan.**
- **Ranperdes wajib ditetapkan oleh Kades dgn membubuhkan ttd plg lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya Ranperdes dari pimpinan BPD.**



PENETAPAN

- ✓ Ranperdes yg tlh dibubuhi ttd disampaikan kpd Sekdes utk diundangkan;
- ✓ Dalam hal Kades tdk menandatangani Ranperdes tsb wajib diundangkan dlm Lembaran Desa & sah mjd Perdes.

PENGUNDANGAN

- Sekdes mengundang Perdes dlm lembaran desa.
- Perdes dinyatakan mulai berlaku & mempunyai kekuatan hukum yg mengikat sejak diundangkan.



PENYEBARLUASAN

- **Dilakukan oleh Pemdes & BPD sejak penetapan rencana penyusunan Ranperdes, penyusunan Ranperdes, pembahasan Ranperdes, hingga Pengundangan Perdes.**
- **Untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masy. dan para pemangku kepentingan.**



EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Evaluasi

- Ranperdes ttg APBDes, pungutan, tata ruang, & organisasi Pemdes yg tlg dibahas & disepakati oleh Kades & BPD, disampaikan oleh Kades ke Bup/Wako mll Camat plg lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati utk dievaluasi.
- Dalam hal Bup/Wako tdk memberikan hasil evaluasi dlm batas waktu, Perdes tsb berlaku dgn sendirinya.
- Hasil evaluasi Ranperdes diserahkan oleh Bup/Wako plg lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tsb oleh Bup/Wako.
- Dalam hal Bup/Wako telah memberi hasil evaluasi Kades wajib memperbaikinya



- Kades memperbaiki Ranperdes plg lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- Kades dpt mengundang BPD utk memperbaiki Ranperdes.
- Hasil koreksi & tindaklanjut disampaikan Kades kpd Bup/Wako mll Camat.
- Dlm hal Kades tdk menindaklanjuti hasil evaluasi & tetap menetapkan menjadi Perdes, Bup/Wako membatalkan Perdes dgn Kep. Bup/Wako.
- Bup/Wako dpt membentuk tim evaluasi Ranperdes.
- Tim ditetapkan dgn keputusan Bupati/Walikota.



KLARIFIKASI

Perdes yg tlh diundangkan disampaikan oleh Kades kpd Bup/wako plg lambat 7 Hari sejak diundangkan utk diklarifikasi.

- **Bup/Wako melakukan klarifikasi Perdes dgn membentuk tim klarifikasi plg lmbt 30 hari sejak diterima.**
- **Hasil klarifikasi dapat berupa:**
 - 1. hasil klarifikasi yg sudah sesuai dgn kep. umum, dan/atau Per UUan yg lebih tinggi; dan**
 - 2. hasil klarifikasi yg bertentangan dgn Kep. Umum dan/atau per UU an yg lebih tinggi.**



- Hasil klarifikasi Perdes tdk bertentangan dgn kep. umum, dan/atau ketentuan perUUan yg lbh tinggi Bup./Wako menerbitkan surat hasil klarifikasi yg berisi hasil klarifikasi yg tlh sesuai.
- Dlm hal hasil klarifikasi bertentangan dgn kep. umum, dan/atau ketentuan perUUan yg lbh tinggi Bup/Wako membatalkan Perdes tersebut dgn Kep.Bup./Wako



PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Perencanaan

- **Ditetapkan bersama oleh 2 Kades/lebih dlm rangka kerja sama antar Desa.**
- **Ditetapkan setelah mendapatkan rekom. dari Musdes**

Penyusunan

Ranpersa Kades dilakukan oleh Kades Pemrakarsa.

- **Ranpersa Kades yg tlh disusun, wajib dikonsultasikan kpd masy. desa masing-masing & dpt dikonsultasikan kpd Camat masing-masing utk mendptkn masukan.**
- **Masukan dari masy. desa & Camat digunakan Kades utk tindaklanjut proses penyusunan Ranpersa Kades.**



PEMBAHASAN, PENETAPAN & PENGUNDANGAN RANPERSAKADES DILAKUKAN OLEH 2 KADES/LEBIH.

- Kades yg melakukan kerja sama antar Desa menetapkan Ranperdes dgn membubuhkan ttd plg lmbt 7 hari terhitung sejak tgl disepakati.
- Ranpersa Kades yg telah dibubuhi ttd, diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekdes masing-masing desa.
- Persakades mulai berlaku & mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tgl diundangkan dlm Berita Desa pd masing-masing Desa.

PENYEBARLUASAN

Persa Kades disebarluaskan kepada masy. Desa masing-masing.



PERATURAN KEPALA DESA

- Dilakukan oleh Kades.
- Materi muatan meliputi materi pelaks.
Peraturan di Desa & peraturan per UUan yg lebih tinggi.
- Diundangkan dlm Berita Desa oleh Sekdes.
- Pembiayaan dibebankan pada APBDesa.



KETENTUAN LAIN-LAIN

- Perdes Adat disesuaikan dengan hukum adat & norma adat istiadat yg berlaku di Desa Adat *sepanjang tidak bertentangan* dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Teknik & prosedur penyusunan Peraturan di Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara *mutatis mutandis* bagi teknik & prosedur penyusunan Peraturan di desa adat.
- Kades dapat menetapkan Keputusan Kades untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yg lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yg bersifat penetapan.



- Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kades sesuai dgn ketentuan UU ttg Pembentukan Peraturan PerUUan.
- Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Peran & Pentingnya PTPD
terkait Penyusunan Produk
Hukum di Desa.????

KESIMPULAN DAN PENEKASAN





Terima
kasih